

PENGADAAN BARANG DAN JASA – PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) –  
KECAMATAN DAN KELURAHAN – PERUBAHAN KEDUA  
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 479 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan  
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta  
Nomor 5/SE/2025 tanggal 17 November 2025 tentang Optimalisasi  
Penugasan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa  
sebagai Pejabat Pengadaan, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan  
Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2026.

- Bahwa penetapan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses  
pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kabupaten  
Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun anggaran mendatang.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: Peraturan Presiden Nomor  
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor  
46 Tahun 2025 (disebutkan dalam dokumen sebagai Perubahan Kedua).
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
  1. Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten  
Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2026.
  2. Daftar Pejabat Pengadaan (sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran), salah satunya adalah:
    - Sekretariat Kabupaten: Zulfikri (NIP 198909172011011001).

CATATAN : - Keputusan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 24 November 2025  
untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2026.